

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

LAPORAN KEUANGAN

**UAPPA DIPA 005.01.559857
PERIODE 30 JUNI 2025**





LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062

Samarinda - Kalimantan Timur 75132

e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

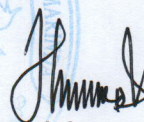
Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 30 Juli 2025

Sekretaris,



Epi Randabunga Rungngu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	48



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur 75132

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail :

ptun.samarinda@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 30 Juli 2025

Sekretaris,



Epi Randabunga Rungngu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.193.000,- dari estimasi Pendapatan sebesar Rp11.048.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp2.783.957.198,- atau mencapai 45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.152.567.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.172.689.905,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp35.719.250,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.136.970.655,-, dan Tidak terdapat nilai pada Aset Lainnya.

Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp334.138.129,- dan Rp23.838.551.776,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.044.000,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.272.635.367,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.266.591.367,-). Tidak terdapat Defisit

Kegiatan Non Operasional dan Tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp3.266.591.367,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp24.326.378.945,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp3.266.591.367,-) Tidak terdapat koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.778.764.198,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp23.838.551.776,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24		% thd Angg	30-Jun-23
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.048.000	5.193.000	0,00	5.628.000
JUMLAH PENDAPATAN		11.048.000	5.193.000	0,00	5.628.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.493.093.000	2.047.838.290	45,58	2.236.682.844
Belanja Barang	B.4	1.659.474.000	736.118.908	44,36	780.642.011
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		6.152.567.000	2.783.957.198	45,25	3.017.324.855

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	851.000	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	851.000	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	4.868.250	-
Persediaan yang belum di register	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		36.570.250	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.180.573.831	4.180.573.831
Gedung dan Bangunan	C.16	8.111.132.582	8.111.132.582
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.717.078	5.717.078
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.959.445.836)	(4.753.122.147)
Jumlah Aset Tetap		24.136.970.655	24.343.294.344
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	98.890.000	98.890.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(98.890.000)	(98.890.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.173.540.905	24.343.294.344
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	30.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	295.463.315	18.111.474
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang Belum di tagihkan	C.28	8.674.814	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		334.138.129	18.111.474
JUMLAH KEWAJIBAN		334.138.129	18.111.474
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	23.838.551.776	24.326.378.945
JUMLAH EKUITAS		23.838.551.776	24.326.378.945
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.172.689.905	24.344.490.419

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.044.000	6.566.000
JUMLAH PENDAPATAN		6.044.000	6.566.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.295.085.605	2.488.046.778
Beban Persediaan	D.3	34.890.025	16.862.025
Beban Barang dan Jasa	D.4	494.492.878	484.520.074
Beban Pemeliharaan	D.5	194.239.650	271.411.749
Beban Perjalanan Dinas	D.6	47.603.520	49.989.273
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	206.323.689	228.580.844
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3.272.635.367	3.539.410.743
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.266.591.367)	(3.532.844.743)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.266.591.367)	(3.532.844.743)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.266.591.367)	(3.532.844.743)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2025
EKUITAS AWAL	E.1	24.326.378.945	24.607.036.421
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.266.591.367)	(3.532.844.743)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.778.764.198	3.029.065.605
EKUITAS AKHIR	E.5	23.838.551.776	24.103.257.283

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2025 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2025 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan;
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai

kodefikasi Barang yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2025. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda* mengadakan 1 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	11.048.000	11.048.000
Jumlah Pendapatan	11.048.000	11.048.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.493.093.000	4.493.093.000
Belanja Barang	1.659.474.000	1.659.474.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	6.152.567.000	6.152.567.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp5.193.000,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.193.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp11.048.000,-. Pendapatan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.048.000	5.193.000	-
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	,
Jumlah	11.048.000	5.193.000	-

Realisasi Pendapatan Jasa pada Semester I TA 2025 mengalami penurunan sebesar 7,873 persen dibandingkan pada Semester I TA 2024. Penurunan terjadi Karena rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terisi semua.

Perbandingan Realisasi Pendapatan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.193.000	5.628.000	-7,73
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah	5.193.000	5.628.000	-7,73

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp2.783.957.198,-*

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.783.957.198,- atau 46 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.152.567.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada 30 Juni 2025

Uraian	30-Jun-24	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	4.493.093.000	2.047.838.290
Belanja Barang	1.659.474.000	736.118.908
Belanja Modal	-	-
Total Belanja Kotor	6.152.567.000	2.783.957.198
Pengembalian	-	-
Jumlah	6.152.567.000	2.783.957.198

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 7,73 persen dibandingkan realisasi belanja pada 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena Menurunnya realisasi Belanja Pegawai yang disebabkan karena adanya mutasi

pegawai keluar dan tidak ada mutasi masuk.

Perbandingan Realisasi Belanja pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.047.838.290	2.236.682.844	(8,44)
Belanja Barang	736.118.908	780.642.011	(5,70)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2.783.957.198	3.017.324.855	(7,73)

Belanja Pegawai

Rp2.047.838.290,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.047.838.290,- dan Rp2.236.682.844,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada 30 Juni 2025 mengalami peningkatan 1 persen dibandingkan pada 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena Meningkatnya Belanja Pegawai yang disebabkan karena adanya mutasi pegawai masuk, penambahan jiwa yang menjadi bertanggung.

Perbandingan Belanja Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.047.838.290	2.236.682.844	(8,44)
Belanja Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.047.838.290	2.236.682.844	(8,44)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	2.047.838.290	2.236.682.844	(8,44)

Belanja Barang
Rp736.118.908,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp736.118.908,- dan Rp780.642.011,-. Realisasi Belanja Barang pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan 5,70 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi pos Belanja barang operasional, Belanja Jasa, dan belanja perjalanan dinas pada semester I 2025.

Perbandingan Belanja Barang pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	457.957.838	435.486.641	5,16
Belanja Barang Non Operasional	0	5.200.000	-
Belanja Jasa	5.932.014	14.254.552	(58,39)
Belanja Pemeliharaan	189.251.725	255.853.070	(26,03)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	46.142.431	49.989.273	-
Belanja Barang Persediaan	36.834.900	19.858.475	85,49
Jumlah Belanja Kotor	736.118.908	780.642.011	(5,70)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	736.118.908	780.642.011	(5,70)

*Tidak terdapat
Nilai Belanja
Modal*

B.5 Belanja Modal

Tidak terdapat realisasi Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2025 dan pada 30 Juni 2024. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (100) persen. Hal ini disebabkan karena belum terealisasinya Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Tidak terdapat
belanja Modal
Tanah*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Tidak terdapat
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan pada 30 Juni 2024 .

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Printer	0	0	0,00
Router	0	0	0,00
Scanner	0	0	0,00
Laptop	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Tidak terdapat
Belanja
Penambahan Nilai
Bangunan*

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Jaringan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Tidak terdapat
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan*

B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Tidak terdapat
Belanja Modal
Lainnya*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Tidak terdapat
Belanja Bantuan
Sosial*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp30.000.000,- dan tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2025.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis	30 Juni TA 2025	31 Des TA 2024
1.	Uang Tunai di brankas	21.325.186	0
2.	UP yang belum dipertanggung jawabkan	8.674.814	0
	Jumlah	30.000.000	0

*Tidak Terdapat
Kas di Bendahara
Penerimaan*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tidak Terdapat
Kas Lainnya dan
Setara Kas*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp851.000,-*

4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp851.000,- dan tidak terdapat nilai piutang PNB per 31 Desember 2024. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menjadi Piutang adalah sewa Rumah Dinas.

*Tidak Terdapat
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR*

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Bagian Lancar
TPA*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Tidak terdapat
saldo Belanja
Dibayar di Muka*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tidak terdapat
Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan

Rp4.868.250,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.868.250,- dan Rp1.196.075,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	30-Jun-24	31-Des-23
Barang Konsumsi	4.868.250	1.196.075
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	4.868.250	1.196.075

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dengan berita acara stok opname fisik persediaan nomor: W6-TUN3/719/PL.07/VI/2025 tanggal 28 Juni 2025.

Tidak Terdapat

Tagihan TP/TGR

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat
Tagihan Penjualan
Angsuran*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Tidak terdapat
Nilai Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp16.798.993.000,
-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp16.798.993.000,-. Tidak terdapat perubahan Nilai Tanah dari tahun 2024.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	16.798.993.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2022	16.798.993.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah per 30 Juni 2025

No.	Luas (m ²)	Lokasi	KIB	Nilai
1.	3000 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	11.750.550.
2.	700 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	1.888.933.
3.	400 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	1.078.250.
4.	800 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	2.081.260.
Jumlah				16.798.993.

Keseluruhan tanah berada di Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang kelurahan Baqa, dimana peruntukan tanah seluas 3000 m2 digunakan untuk gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sedangkan yang lainnya digunakan untuk tempat tinggal atau rumah dinas. Tanah – tanah tersebut telah bersertifikat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI pada tanggal 29 Oktober 2014, sebelumnya keseluruhan sertifikat nama an Kementrian/Lembaga (Kementrian Kehakiman).

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp4.180.573.831,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 adalah 31 Desember 2024 adalah sama sebesar Rp4.066.423.831,-.

Tidak terdapat Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.180.573.831
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2024	4.180.573.831
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(3.629.835.973)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	550.737.858

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan*

Rp8.111.132.582,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.111.132.582,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	8.111.132.582
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2024	8.111.132.582
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(1.329.609.863)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	6.781.522.719

Tidak terdapat transaksi penambahan Gedung dan Bangunan. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat
Jalan, Jaringan
dan Irigasi*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp5.717.078,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.717.078,-.

Aset Tetap Lainnya tersebut berupa buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.717.078
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2024	5.717.078
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	5.717.078

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat
Konstruksi Dalam
Pengerjaan*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap

Rp4.959.445.836,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp4.959.445.836,- dan Rp4.753.122.147,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.180.573.831	3.629.835.973	550.737.858
2	Gedung dan Bangunan	8.111.132.582	1.329.609.863	6.781.522.719
4	Aset Tetap Lainnya	5.717.078	0	5.717.078
Akumulasi Penyusutan		12.297.423.491	4.959.445.836	7.337.977.655

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud

Rp98.890.000,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp98.890.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa *software Komputer* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	98.890.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	98.890.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(98.890.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan kurang.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud per 30 Juni 2025

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	98.890.000
Jumlah	98.890.000

C.22 Aset Lain-Lain

*Tidak Terdapat
Aset Lain-Lain*

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tidak terdapat perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset

*Amortisasi Aset
Lainnya
Rp98.890.000,-*

Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp98.890.000,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software Komputer	98.890.000	98.890.000	0
Jumlah	98.890.000	98.890.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	98.890.000	98.890.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Saldo Uang Muka
dari KPPN
Rp30.000.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp30.000.000,- dan tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 adalah Rp295.463.315,- dan Nilai Utang Pihak Ketiga pada 31

Rp295.463.315,-

Desember 2024 adalah sebesar Rp18.111.474,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tidak terdapat

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

*Saldo Pendapatan
Diterima di Muka*

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.27 Utang yang Belum di Tagihkan

*Utang yang belum
di tagihkan*

Rp8.674.814,-

Saldo Utang yang Belum di Taguhkan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.834.000,- dan tidak terdapat Utang yang belum di tagihkan per 31 Desember 2024.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Ekuitas

C.29 Ekuitas

Rp23.838.551.776,-

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.838.551.776,- dan Rp24.326.378.945,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp6.044.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing – masing adalah sebesar Rp6.044.000,- dan Rp6.566.000,- . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.044.000	6.566.000	(8)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	6.044.000	6.566.000	(8)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan dari Kegiatan Operasional Perkantoran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan adalah pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dinas.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp2.295.085.605,-

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.295.085.605,- dan Rp2.488.046.778,- .Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

Uraian	30-Jun-24	30-Jun-23	Naik/Turun	%
Beban Gaji Pokok PNS	782.908.540	793.574.980	-10.666.440	-1,34
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.544	11.625	-1.081	-9,30
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	45.537.440	46.694.440	-1.157.000	-2,48
Beban Tunj. Anak PNS	13.725.512	14.928.288	-1.202.776	-8,06
Beban Tunj. Struktural PNS	25.920.000	25.920.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.066.735.000	1.225.795.000	-159.060.000	-12,98
Beban Tunj. PPh PNS	185.618.749	168.905.285	16.713.464	9,90
Beban Tunj. Beras PNS	34.109.820	39.686.160	-5.576.340	-14,05
Beban Uang Makan PNS	67.570.000	80.596.000	-13.026.000	-16,16
Beban Tunjangan Umum PNS	6.800.000	8.235.000	-1.435.000	-17,43
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	66.150.000	83.700.000	-17.550.000	-20,97
Pengembalian Beban Belanja tunj. Umum PNS	0	0	0	0,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		0	0	0,00
Total Beban Pegawai	2.295.085.605	2.488.046.778	-192.961.173	-7,76

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp34.890.025,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.890.025,- dan Rp16.862.025,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	34.890.025	16.862.025	106,91
Jumlah	34.890.025	16.862.025	106,91

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp494.492.878,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp494.492.878,- dan Rp484.520.074,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	466.005.539	434.299.480	7,30
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.082.500	3.092.000	(0,31)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.380.000	28.165.000	(31,19)
Beban Barang Operasional Lainnya	655.000	150.000	336,67
Beban Non Operasional	0	5.200.000	(100,00)
Beban Langganan Telepon	171.785	144.448	18,93
Beban Langganan Air	2.739.404	2.370.496	15,56
Beban Sewa	2.458.650	11.098.650	100,00
Jumlah	494.492.878	484.520.074	2,06

*Beban
Pemeliharaan
Rp194.239.650,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp194.239.650,- dan Rp271.411.749,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.635.152	25.305.995	475,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.572.593	63.226.488	(29,50)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81.204.004	26.870.000	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0,00
Jumlah	271.411.749	115.402.483	135,19

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp47.603.520,-*

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp47.603.520,- dan pada 30 Juni 2024 sebesar Rp49.989.273,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi koordinasi dan konsultasi yang meningkat terkait kekosongan jabatan Sekretaris. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	47.603.520	49.989.273	-4,77
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah	47.603.520	49.989.273	-4,77

*Tidak terdapat
Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat
Beban Bantuan
Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp206.323.689,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp206.323.689,- dan Rp228.580.844,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.129.795	132.328.393	-16,78
Beban Penyusutan gedung dan Bangunan	96.193.894	93.851.639	2,50
Beban Penyusutan Jaringan	-	2.400.812	-100,00
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	206.323.689	228.580.844	(9,74)

Tidak terdapat
Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Tidak terdapat
Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Tidak terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2025 dan pada 30 Juni 2024 sebesar Rp437.342,-. Adapun Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pada Tahun anggaran 2025 perhitungan persediaan telah menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), sehingga tidak terdapat surplus/deficit dari kegiatan non operasional.

*Tidak terdapat Pos
Luar Biasa*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24.326.378.945,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.326.378.945,- dan Rp24.607.036.421,-.

Defisit LO

(Rp3.266.591.367,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing – masing adalah sebesar (Rp3.266.591.367,-) dan (Rp3.532.844.743,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Tidak terdapat

Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk 30 Juni 2024. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat

Koreksi Nilai Persediaan

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Tidak Terdapat

Selisih Revaluasi Aset Tetap

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

2025 dan 30 Juni 2024.

*Tidak terdapat
Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Tidak terdapat
Koreksi Lain-Lain*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan sedangkan pada 30 Juni 2024. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp2.778.764.198,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.778.764.198,- dan Rp3.029.065.605,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5.193.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.783.957.198
Jumlah	2.778.764.198

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp5.193.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp2.783.957.198,-.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp23.838.551.776,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.838.551.776,- dan Rp24.103.257.283,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat Kejadian – kejadian penting setelah tanggal N

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, maka semua rekening pemerintah yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menampung dana APBN telah di restrukturisasi dari Rekening Giro menjadi Virtual Account. Adapun data rekening yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:

1. Rekening Virtual 653245598571000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-2732/WPB.12/KP.06/2024 tanggal 16 Oktober 2024. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01.
2. Rekening Virtual 651555598581000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-1829/WPB.12/KP.06/2024 tanggal 08 Juli 2024. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05.
3. Rekening Giro atas nama *RPL 046 PTUN Samarinda utk Biaya Perkara*, Nomor Rekening 2069-01-000153-30-2, digunakan untuk menampung Dana Titipan Pihak ke tiga. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari BUN Pusat Nomor S-2783/MK.5/2015 tanggal 27 April 2015.

F.2.3 Revisi DIPA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan 1kali revisi anggaran pada semester I 2025.

1. Revisi pertama adalah revisi perubahan halaman 3 DIPA berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W6-TUN3/516/KU.01/IV/2025 tanggal 12 April 2025 dan mendapatkan persetujuan revisi anggaran berdasarkan surat dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S-636/WPB.20/2025 tanggal 14 April 2025.

F.2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 4A/SEK/SK.KU1.101/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan. SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2A/SEK/SK.KU1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 6A/SEK/SEK.KU1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengelola Sakpa/SAI.

Adapun Nama-nama dalam SK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji S	Epi Randabunga Rungngu, S.E
	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rindana Puspa Ayu Hutabarat,SH

F.2.6 Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN Pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada Classification of the Function of Government (COFOG) yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi Government Finance Statistics (GFS) manual 2001 – International Monetary Fund (IMF) dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan agama (reaction, culture, and religion).

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan keamanan

4. Ekonomi
5. Lingkungan hidup
6. Perumahan dan fasilitas umum
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan budaya
9. Agama
10. Pendidikan, dan
11. Perlindungan sosial

Capaian Rincian Output menurut Klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 pada:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TA 2025

Kementrian/Lembaga				: Mahkamah Agung (005)					
Unit Organisasi				: Badan Urusan Administrasi (01)					
Satuan Kerja				: Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (559857)					
Fungsi				: Ketertiban dan Keamanan (03)					
Sub Fungsi				: Peradilan (03.04)					
Program				: Program Dukungan Manajemen (005.05.BF)					
Lokasi				: Samarinda (51)					
Kode		Kegiatan	Belanja			Keluaran			
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
005.01.W A.6986	WA.6986.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	994- Layanan Operasional	Rp 6.152.567.000	Rp 2.783.957.900	45%	1	1	Layanan	100%	
	SUB TOTAL	Rp 6.152.567.000	Rp 2.783.957.900	45%					
	Penyesuaian (revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	Rp -	Rp -	0%	0	0	-	0%	
	TOTAL	Rp -	Rp -	0%					

F.2.7 Pengungkapan Program Prioritas Nasional Pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional yaitu pada Proiritas Nasional VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan

transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengelola DIPA Badan urusan Administrasi, tidak terdapat Program Nasional.

**Program Prioritas Nasional
Periode 30 Juni 2025**

Kementerian /Lembaga	: Mahkamah Agung (005)						
Unit Organisasi	: Badan Urusan Administrasi (01)						
Satker	: Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (559857)						
Program/kegiatan PN	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output strategis	Target	Capaian Output strategis	%
N I L A I							

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Nilai Buku
			Per 30-06-2023	Per 30-06-2023
A	Tanah			
1	Tanah	16.798.993.000	-	16.798.993.000
	Jumlah	16.798.993.000	-	16.798.993.000
B	Peralatan dan Mesin			
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.150.449.441	739.535.151	410.914.290
2	Alat Angkut Darat Tak Bermotor	2.553.000	1.276.500	1.276.500
3	Alat Kantor	476.933.525	464.195.525	12.738.000
4	Alat Rumah Tangga	1.211.857.395	1.158.460.995	53.396.400
5	Alat Komunikasi	10.400.000	8.222.000	2.178.000
6	Komputer Unit	835.322.300	717.691.800	117.630.500
7	Peralatan Komputer	280.949.690	258.994.690	21.955.000
8	Peralatan Pemancar	21.950.000	21.950.000	-
9	Alat Khusus Kepolisian	1.296.480	324.120	972.360
10	Alat Studio	74.712.000	35.925.600	38.786.400
	Jumlah	4.066.423.831	3.406.576.381	659.847.450
C	Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.278.962.632	819.279.406	5.459.683.226
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.319.970.000	271.533.564	1.048.436.436
3	Tugu/Tanda Batas	320.135.000	41.724.588	278.410.412
	Jumlah	7.919.067.632	1.132.537.558	6.786.530.074
D	JARINGAN			
1	JARINGAN LISTRIK	192.064.950	31.210.556	160.854.394
	Jumlah	192.064.950	31.210.556	160.854.394
E	ASET TETAP LAINNYA			
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.717.078	0	5.717.078
	Jumlah	5.717.078	0	5.717.078
F	SOFTWARE			
1	Aset Tak Berwujud	98.890.000	98.890.000	-

*Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 30 JUNI 2024

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
Jumlah				Rp -	Rp -	Rp -	